



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto – Telp. (0274) 512474, 589621, Fax (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-172.3 /Un.02/BU/KP.05/01/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan
bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

08 Januari 2025

Kepada Yth.:

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan Fakultas
- di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr wb.

Berkaitan dengan pencantuman gelar/peningkatan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dan sesuai dengan Surat Edaran BKN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pencantuman gelar merupakan pengakuan yang diberikan bagi PNS setelah memperoleh **gelar akademik** dan **gelar vokasi** yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Gelar Akademik yang dimaksud terdiri dari Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Gelar vokasi terdiri dari Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
2. Peningkatan Pendidikan merupakan pengakuan yang diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang lebih tinggi.
3. Persyaratan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan:
 - a. Surat pengantar dari unit kerja/satker;
 - b. Surat Keputusan Tugas Belajar/ Ijin Belajar bagi PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - c. Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS yang telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai calon PNS;
 - d. Surat Keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dari:
 - 1) Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 2) Pimpinan perguruan tinggi.
 - e. Asli ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
 - f. Bagi lulusan luar negeri dilengkapi dengan Keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - g. Surat Keputusan pengangkatan calon PNS;
 - h. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - i. Sertifikat akreditasi program studi paling kurang terakreditasi B atau C.
4. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan diproses melalui layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)
5. Bagi pejabat fungsional yang sudah memiliki ijazah lebih tinggi dan pangkat/golongan ruangnya sudah sesuai di pangkat/golongan ruang awal pendidikan agar diusulkan pencantuman gelar melalui SIASN sebagai dasar perolehan angka kredit sebesar 25%.
6. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
7. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dan ijin belajar sebelum diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan tetap dapat diusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Linimasa pengajuan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan dilakukan pada bulan **Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November**.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

a.n. Rektor,
Kepala Biro AUK,



Ali Sodik, μ

Tembusan:
Rektor UIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan).